

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan hukum Pidana yang cukup kompleks. Dengan pembagian-pembagian pidana antara pidana khusus disertai dengan pidana biasa yang dibagi lagi menjadi tiga bagian, yakni Buku 1 mengenai pidana aturan umum, Buku 2 mengenai pidana kejahatan, serta Buku 3 membahas tentang pidana pelanggaran. Dengan adanya peraturan yang cukup kompleks tentang bahasan ketiga aspek tersebut disertai dengan peraturan yang mengatur tentang pidana khusus membuat peraturan tentang hukum pidana semakin komplis. Pada dasarnya peraturan dalam hukum pidana tidak dibuat mengatur secara mendetail tentang hal yang dibahas dikarenakan apabila sebuah peraturan dibuat secara mendetail mengatur tentang suatu hal, maka akan berakibat ada banyak peraturan yang dibuat hanya untuk satu hal tindak pidana saja. Tujuan hukum Pidana itu memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum itu : Asas-asas dihubungkan satu sama lain, sehingga dapat dimasukkan dalam satu sistem.¹

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengatur masyarakat yang berada di dalam daerah target peraturan tersebut. Apabila peraturan yang dibuat adalah peraturan hukum pidana Indonesia, maka peraturan pidana tersebut berlaku untuk Indonesia. Dalam sebuah masyarakat, peraturan mengenai hukum pidana berlaku

¹ Drs. C.S.T. Kansil, S.H, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Ctk 7, Jakarta 1986, hlm. 256.

bagi subjek hukum yang ada di dalamnya, salah satunya subjek hukum berupa individu. Individu diartikan sebagai “seorang manusia” sebagai lawan perbandingannya dengan banyak manusia atau “orang, seseorang”. Pengertian ini akan tampak jelas bila dikatakan seorang manusia ini akan selalu melakukan serba hubungan dengan manusia-manusia lainnya yang disebut kelompok masyarakat (sempit atau luas) dalam memenuhi kebutuhan yang esensi baik kebutuhan biologis maupun kebutuhan ekonomis dalam hidup dan kehidupannya.²

Dalam penerapan suatu peraturan hukum terhadap individu terdapat hal yang dinamakan dengan penegakan hukum. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Dalam ilmu hukum acara seperti itu disebut sebagai model mesin otomatis. Di sini hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti dan terlihat sangat sederhana dalam kenyataannya tidak sederhana.³ Maksud dari pernyataan beliau adalah dimana ada suatu tindak pidana dilakukan maka dicocokkan antara perbuatan yang dilakukan dengan hukum pidana yang berlaku / yang ada. Manusia adalah makhluk budaya, ia tidak hanya mempunyai status biologis. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran.⁴ Dalam konteks kejahatan, suatu perbuatan dipandang mutlak atau secara esensial bertentangan dengan pengertian tertib hukum. Sementara dalam konteks

² A. W. Widjaja, *Individu Keluarga dan Masyarakat*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, hlm. 8.

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV.Rajawali, Jakarta, 1980, hlm. 19.

⁴ Susilo Prajogo, *Pengantar Hukum Pidana*, Reneka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 115.

pelanggaran yang kerap disebut *politieonrecht* (pelanggaran menurut sudut pandang polisi), suatu perbuatan dipandang melanggar hukum atas dasar kekuatan Undang-Undang.⁵

Dalam hal pembuatan peraturan hukum terdapat pembaharuan yang dilakukan terhadap peraturan yang telah ada. Pembaharuan terhadap peraturan ini bertujuan agar peraturan tersebut relevan dengan perubahan zaman. Manusia bukan makhluk statis namun dinamis, dimana ia akan selalu berubah dan selalu memiliki inovasi mengikuti arus perkembangan zaman. Banyaknya hal baru yang muncul seperti halnya dengan teknologi berupa internet, media massa, serta alat-alat / *device* yang baru yang diciptakan oleh manusia seperti telepon pintar membuat manusia dapat memanfaatkan keadaan tersebut tidak terluput dari kegiatan kriminal. Selain itu manusia adalah makhluk budaya, ia tidak hanya mempunyai status biologis, sebagai makhluk budaya yang demikian itu, maka ia mampu menerima isyarat-isyarat yang tidak bisa ditangkap oleh makhluk-makhluk lain, seperti hewan, dan tanaman.⁶

Oleh karena perubahan yang terus menerus terhadap peraturan hukum, peraturan yang diciptakan oleh pemerintah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Namun penegakan hukum dalam masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur

⁵ Jan Rummelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 67.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 23.

masyarakatnya. Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.⁷

Setiap masyarakat mempunyai masing-masing masalah sosial yang beberapa di antaranya dapat digolongkan menjadi sebuah tindakan hukum kriminal, contohnya adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana ini umum terjadi dikalangan masyarakat karena dapat dipengaruhi dari berbagai faktor seperti kurangnya ekonomi, hasrat ingin memiliki suatu benda, bahkan hanya sekedar mengambil barang namun tidak digunakan. Objek yang dicuri pun terkadang bernilai cukup tinggi bahkan sama sekali tidak memiliki nilai untuk dijual.

Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengikuti hukum dan peraturan yang ada merupakan langkah sadar yang dilakukan oleh manusia dimana seorang manusia secara langsung melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan. Seorang pembuat yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ia kurang sempurna pikirannya atau karena sakit berubah pikirannya.⁸ Maksud dari pernyataan ini adalah apabila seseorang mengalami gangguan atau cacat dalam cara berpikirnya secara psikologis maka ia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukan karena ia tidak mampu mengontrol terhadap perbuatan pidana yang ia lakukan.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 31.

⁸ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm 65.

Sebagai contoh dari kurang sempurnanya akal pikiran manusia dalam bertanggung jawab secara hukum terdapat pada ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa). ODGJ tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan ia tidak dapat mengendalikan pikirannya sendiri. Dalam contoh kasus misalnya telah terjadi tindak pidana berupa pencurian, diatur Pasal 362 KUHP yang berbunyi

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Apabila dalam kasus tersebut pelakunya ternyata pada saat pembuktian merupakan orang yang mengalami gangguan jiwa, maka orang tersebut tidak dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, pembuktian merupakan masalah yang memegang peran yang menentukan. Dengan pembuktian inilah akan ditentukan nasib terdakwa, bersalah atau tidak bersalah. Hakim harus berhati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Hakim harus meneliti dimana batas kekuatan minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang ditegaskan Pasal 184 KUHP. Masalah pembuktian ini berkaitan dengan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan dalam undang-undang dan yang boleh dipakai hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.⁹

⁹ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana Panudan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Jawa Timur, 2013, hlm. 100.

Dalam menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim harus mempertimbangkan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan atau tidak dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.¹⁰ Apabila memang pelaku sepenuhnya tidak dapat bertanggungjawab secara hukum dikarenakan ia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri secara keseluruhan / dalam gangguan jiwa, maka jelas akan ada alasan pemaaf yang digunakan untuk menangani kasus tersebut. Di sisi lain terdapat kasus yang menyertakan orang yang dapat mengendalikan dirinya sendiri serta mampu bertanggungjawab secara hukum, namun ia dapat sewaktu-waktu kehilangan kesadarannya dan melakukan tindakan kriminal. Contoh dari kasus ini adalah kasus yang dialami oleh pengidap kleptomania.

Kasus yang akan dikaji oleh peneliti merupakan salah satu dari putusan terhadap pengidap kleptomania yang terjadi di daerah yang termasuk ke dalam Pengadilan Negeri Sleman. Putusan yang dimaksud adalah Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 142/Pid.B/2021/PN.Smn. Dalam putusan yang akan dibahas oleh penulis, berisi tentang pengidap kleptomania yang kedapatan melakukan tindak pidana pencurian, serta mendapatkan putusan akhir berupa penjara satu tahun sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP. Hal ini juga mendapatkan pertimbangan bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf. Hal ini tentu bertentangan berdasarkan Pasal 44 ayat (1)

¹⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 100.

yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Kleptomania (curi patologis) merupakan salah satu gangguan kejiwaan yang ditandai dengan perilaku mencuri berulang. Perilaku tersebut disertai dengan keinginan kuat yang tidak dapat dikendalikan. Umumnya barang yang dicuri tersebut tidak berharga dan tidak diperlukan secara pribadi oleh pelaku. Barang curian itu kemudian dibuang, diberikan kepada orang lain, dikembalikan secara diam-diam atau dikumpulkan. Sebelum melakukan aksi mencuri, pelaku merasakan peningkatan ketegangan dan merasakan kepuasan setelahnya¹¹.

B. Identitas Para Pihak

1. Majelis Hakim :

a. Hakim Ketua : Nyoman Suharta S.H.

b. Hakim Anggota :

1) Adhi Satrija Nugroho, S.H

2) Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum

c. Panitera Pengganti : Jaka Wanugraha, S.H.

2. Jaksa penuntut Umum : Hanifah, S.H.

3. Terdakwa :

¹¹ Yelvi Levani, Aldo Dwi Prastya, Safira Nur Ramadhani, *Kleptomania: Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi*, Vol. 6 No.1 Februari 2019, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019, hlm 32.

Nama : Putri Pertiwi;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Umur : 30 tahun;
Agama : Islam;
Alamat : Jragan RT.002/002 Jragan Tembarak, Temanggung,
Jawa tengah;

4. Saksi :

a. Saksi Pertama

Nama : Muhammad Rafli Indrawan
Agama : Islam
Alamat : Kos Deltoid Dusun, Gebang RT.05/45 Wedomartani,
Ngemplak, Sleman

b. Saksi Kedua

Nama : Drs. Bambang Joko Gambiro, S.H., Se, M.Pd
Alamat : Kos Deltoid Dusun, Gebang RT.05/45 Wedomartani,
Ngemplak, Sleman

c. Saksi Ketiga

Nama : Suharyanti
Alamat : Kos Deltoid Dusun, Gebang RT.05/45 Wedomartani,
Ngemplak, Sleman

C. Posisi Kasus

Pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 03.30 WIB, terdakwa keluar dari kamar Hotel Grand Sarila Gejayan untuk mencari makanan dengan mengendarai sepeda motor. Ditengah perjalanan sekitar pukul 04.00, terdakwa berhenti dan memasuki kawasan kos Deltoid Gebang Rt.05/45 Wedomartani, Ngemplak, Sleman. Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar kos salah satu penghuni yang tidak dikunci dengan pintu yang sedikit terbuka. Kamar tersebut merupakan kamar yang ditinggali oleh korban yakni Muhammad Rafli Indrawan.

Korban Muhammad Rafli Indrawan pada waktu tersebut tengah tertidur dan tidak mengetahui bahwa ada orang yang masuk kedalam kamarnya. Terdakwa kemudian melihat dan mengambil barang-barang yang berada di atas meja kamar korban berupa 1 (satu) buah Laptop Asus TUFX504 GE beserta chargernya warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Realme 6 warna putih biru berikut Nomor SIM 083879178489 dan 1 (satu) buah Handphone Redmi 5 warna gold keseluruhannya dengan tidak seizin pemilik. Terdakwa kemudian membawa barang tersebut kembali ke Hotel dan membuang kartu SIM yang terdapat pada Handphone korban ke tempat sampah hotel.

Pada pukul 06.00 WIB korban menyadari telepon seluler dan laptopnya hilang kemudian melapor kepada Bapak kos yakni Drs. Bambang Joko Gambiro, S.H., Se, M.Pd. Korban kemudian bersama-sama Bapak Kos dan saksi Suharyanti menyaksikan rekaman CCTV. Korban kemudian segera melapor kepada pihak kepolisian. Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam 19.00 WIB, pelaku *check out* dari Hotel Grand Sarila Gejayan dan langsung pergi ke Semarang dan menginap

di Hotel Kars In Banjarsari Tembalang Kota Semarang Jateng. Korban kemudian melapor kepada pihak kepolisian yang pada akhirnya berhasil mengamankan pelaku tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 15.45 beserta barang bukti berupa barang-barang yang dicuri dan dibawa ke Polsek Ngemplak, Sleman.

Korban Muhammad Rafli Indrawan dalam keterangannya tidak mengenal pelaku pencurian. Pelaku Putri Pertiwi Binti Djuwahni menurut pengakuannya juga tidak mengenal korban serta tidak tahu untuk apa mencuri barang-barang tersebut. Pelaku dalam keterangannya menyatakan bahwa sebelumnya pernah berkonsultasi dengan seorang psikiater dan menyatakan bahwa Putri Pertiwi mengidap penyakit gangguan kejiwaan kleptomania, dimana ia tidak dapat mengendalikan keinginannya untuk mengambil barang yang bukan miliknya.

D. Amar Putusan

1. Menyatakan Terdakwa PUTRI PERTIWI Binti DJUWAHNI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1(satu) buah laptop Asus TUFX504 GE warna hitam beserta chargernya

b. 1 (satu) buah Handphone Realme 6 warna putih biru dengan nomor IMEI
1: 863011040257894, IMEI 2 :86301104257886

c. 1 (satu) buah Handphone Redmi 5 warna Gold

Dikembalikan kepada pemilik nya yaitu saksi Muhammad Rafli Indrawan;

a. 1(satu) buah tas warna biru

b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna putih lis hijau dengan
Nomor Polisi : H-2527-OY

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

E. Permasalahan Hukum

1. Bagaimana hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang diduga mengidap kelainan kejiwaan kleptomania dalam kasus *aquo*?
2. Apakah penjatuhan putusan hakim dalam kasus *aquo* yang berupa penjatuhan pidana terhadap pelaku pengidap kelainan kejiwaan kleptomania sudah tepat?

F. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif Islam, perbuatan pidana disebut dengan kata Jinayah. Menurut ilmu bahasa jinayah adalah perbuatan salah atau kejahatan. Fiil-nya berbunyi Jarimah yang selanjutnya disebut “Jani” dan orang yang melakukan perbuatan jahat disebut dengan mujna alaih.¹² Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau Fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah di mana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, islam, dan ihsan; atau akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan Ilmu Fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf.¹³

Tujuan adanya hukum Islam berbeda dengan sistem hukum pada umumnya. Barang siapa yang mengaku bahwa dirinya adalah seseorang yang beragama Islam, maka ia memiliki kewajiban untuk menegakan hukum Islam sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, tujuan penegakkan sistem hukum Islam yang paling utama ialah memenuhi perintah Allah sebagai bagian dari konsekuensi keimanan seorang muslim.¹⁴

Setiap perbuatan pidana yang dilakukan tentunya memerlukan tanggung jawab dari pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam perspektif hukum

¹² Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Maret 2009, hlm. 1.

¹³ M. Nurul Irfan, *Konsep hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Penerbit AMZAH, Maret 2016, hlm.1.

¹⁴ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Ghalia Indoensia, Oktober 2009, hlm. 11.

Islam adalah kewajiban seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat atas sesuatu, sedang ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat perbuatannya itu.

Pertanggungjawaban pidana ini ditegakkan atas tiga hal :

1. Adanya perbuatan yang diperintahkan atau dilarang;
2. Pekerjaan itu dikerjakan atas kemauan sendiri;
3. Sikerbuat mengakui akibat-akibat perbuatan tersebut;¹⁵

Dengan adanya persyaratan ini maka yang dapat dibebani tanggung jawab pidana itu adalah : manusia berakal, sudah cukup umur, kemauan sendiri.¹⁶ Kriteria diatas adalah syarat agar orang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut syariat Islam. Ruang hukum pidana Islam meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan takzir. Qisas adalah hukuman pembalasan secara setimpal, sama dan sepadan dengan perbuatan pelaku terhadap korban. Hudud adalah semua jenis tindak pidanayang telah ditetapkan jenis, bentuk, dan sanksinya oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi dalam hadis. Takzir adalah semua jenis sanksi hukum yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah di suatu instansi atau negara.¹⁷

Dalam kasus pencurian, hal ini termasuk kedalam salah satu jarimah Hudud. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 38 Allah menyatakan bahwa laki-laki pencuri dan perempuan pencuri harus dipotong kedua tangannya. Ulama berbeda pendapat

¹⁵ Marsum, *Op. Cit*, hlm.162

¹⁶ Marsum, *Loc. Cit*

¹⁷ M. Nurul Irfan, *Hukum pidana Islam*, Ctk. Pertama, AMZAH, Jakarta, Maret 2016, hlm. 45

tentang persyaratan yang membuat seorang pencuri bisa dihukum potong tangan, bagian tangan yang harus dipotong, dan batas maksimal (nisab) barang curian.¹⁸

Dalam tujuan dilaksanakannya penerapan hukuman dalam Islam diterangkan lebih lanjut bahwasannya tujuan pokokhukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Arti pencegahan ialah menahan siberbuat jarimah supaya tidak mengulangi perbuatannya, dan mencegah orang lain supaya tidak ikut-ikutan berbuat jarimah. Jadi kegunaan pencegahan ini rangkap, yaitu mentaubatkan siberbuat dan menakuti orang yang mau ikut.¹⁹

Pada peraturan hukum Islam, terdapat hal yang dapat membolehkan suatu tindak pidana atau hal yang dapat menghapus suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal yang bertalian dengan perbuatan sendiri atau karena hal-hal yang bertalian dengan keadaan diri pembuat.²⁰ Arti dari pernyataan tersebut adalah perbuatan pidana dapat hapus jika keadaan pelaku mendukung untuk dihapusnya tindak pidana yang dilakukan, atau karena tindak pidana tersebut intensinya tidak mengarah kearah perbuatan pidana.

Hal-hal yang mengakibatkan kebolehan sesuatu perbuatan haram (jarimah) ialah :

- a. Pembelaan yang salah;
- b. Pengajaran;

¹⁸ M. Nurul Irfan, *Op. Cit*, hlm. 81

¹⁹ Marsum, *Op.Cit*, hlm. 182

²⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Keempat, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm.209

- c. Pengobatan;
- d. Permainan olahraga;
- e. Hapusnya jaminan keselamatan jiwa dan harta;
- f. Memakai wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang
berwajib;²¹

Mengenai hapusnya hukuman maka ada empat perkara yaitu

- 1) Terpaksa;
- 2) Mabuk;
- 3) Gila; dan
- 4) Belum dewasa

Pada masing-masing perkara ini pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan seharusnya dijatuhi hukuman, akan tetapi Syara' menghapuskannya dari hukuman karena adanya hal-hal yang terdapat pada diri pembuat.²²

²¹ Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, hlm 210

²² Ahmad Hanafi, *Loc.Cit*